

HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM PERUNDANG- UNDANGAN KELUARGA ISLAM

Hamzanwadi

UIN Malang Maulana Malik Ibrahim

hamzanwadi242@gmail.com

Abstrak

Salah satu implikasi dari adanya perceraian yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Masalah ini di samping telah diatur di dalam fikih konvensional, juga mendapat perhatian khusus di dalam hukum positif yang berupa Perundang-undangan Perkawinan di Dunia Muslim. Hal ini terbukti dengan masuknya masalah tersebut sebagai salah satu aspek dari tiga belas aspek dalam Undang-undang Keluarga Muslim Kontemporer, yang menurut penelitian Tahir Mahmood mengalami pembaharuan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Dalam fikih konvensional, peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan di dunia mencatatkan bahwa hak perempuan pasca perceraian adalah mendapatkan Mut'ah, Nafkah, Biaya Hadhonah dan pelunasan mahar jika sebelumnya belum dilunaskan.

Kata kunci : Perceraian, hak perempuan, dan peraturan.

Abstract

One of the implications of divorce is the emergence of rights and obligations that must be fulfilled by husband and wife. This issue has not only been regulated in conventional fiqh, but also received special attention in the positive law in the form of the Marriage Law in the Muslim World. This is evidenced by the inclusion of the problem as one of the thirteen aspects of the Contemporary Muslim Family Law, which according to Tahir Mahmood's research is undergoing renewal. This research is included in the category of qualitative research. Qualitative research is research that produces analytical procedures that do not use statistical analysis procedures or other quantification methods. In conventional fiqh, laws and regulations in Indonesia and even in the world record that the rights of women after divorce are to get Mut'ah, Nafkah, Hadhonah fees and payment of dowry if previously not paid.

Keywords: Divorce, women's rights, and regulations.

A. Pendahuluan

Rumah tangga adalah tempat bernaungnya seluruh anggota keluarga dan tempat saling bertukar kasih sayang di antara sesama anggota keluarga, terutama antara suami dengan istri. Di dalam keluarga terjadi sebuah ikatan batin yang kuat baik itu antara suami dengan istri maupun antara anak dengan orang tua. Itulah sebabnya jika terjadi perceraian di dalam sebuah keluarga maka bukan berarti pihak yang satu dengan yang lain benar-benar terputus ikatannya.

Aturan-aturan Islam tentang perkawinan sebenarnya telah jelas dan rinci, sehingga apabila dilaksanakan akan dapat mengan- tarkan sebuah pasangan pada keluarga yang bahagia. Namun, karena fitrah manusia sebagai tempatnya kesalahan dan kekhilafan, dalam kehidupan berumah tangga terkadang timbul perselisihan yang berkepanjangan, sehingga tidak sedikit yang pada akhirnya berujung perceraian.

Salah satu implikasi dari adanya perceraian yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Masalah ini di samping telah diatur di dalam fikih konvensional, juga mendapat perhatian khusus di dalam hukum positif yang berupa Perundang- undangan Perkawinan di Dunia Muslim. Hal ini terbukti dengan masuknya masalah tersebut sebagai salah satu aspek dari tiga belas aspek dalam Undang-undang Keluarga Muslim Kontemporer, yang menurut penelitian Tahir Mahmood mengalami pembaharuan.¹

B. Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, sebagaimana dikutip dalam Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu

¹ Muhammad Hammad. "Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania". *Jurnal Ahwal*. Vol 7 No. 1 2014 M/1435 H

secara holistik (utuh).² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.³

C. Pembahasan

a. Hukum Fikih Konvensional

Ikatan antara anak dengan orang tua tetap ada karena tidak ada istilah bekas/mantan anak atau mantan bapak, berbeda dengan hubungan suami istri ikatan mereka memang terputus, namun selama sang istri masih menjalani masa iddah karena perceraian tersebut, suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah secara lahir, berikut macam-macam hak yang diperoleh istri yang ditalaq oleh suami.

1. Mut'ah (Pemberian)

Mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istri sewaktu suami menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu kehendak istri *mut'ah* (pemberian) itu tidak wajib. Banyaknya pemberian itu menurut keridhoan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan kedua suami istri. masalah *mut'ah* istri yang belum *dijima* imam syafi'i berpendapat bahwa istri yang belum *dijima* mendapatkan seperdua mahar, sekalipun sudah *khalwat*.⁴

2. Hadhanah

Dari Abi Jaddah Abdullah Bin Umar, bahwa seorang perempuan datang kepada nabi dan berkata: ya Rasulullah, anakku ini dulu berada dalam kandunganku dan menghisap payudaku sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan dia ingin mengambil anak ini dariku bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda: engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain". (HR. Abu Daud)

Apabila si anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh seorang yang berwajib, siapakah diantara keduanya (ibu atau bapak) yang lebih berhak dan pandai untuk mendidik anak itu hendaklah diserahkan kepada yang lebih baik untuk mengatur kemaslahatan anak itu. Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang ibu lebih

²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.4.

³ J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.6

⁴ Muhammad Ibn Abdullah al-Rabby, *Ahkamul Qur'an* (Beirut: Darul Kutub, 1988), juz 1, hlm 292

berhak untuk mengasuh anaknya jika diceraikan oleh ayahnya, dan sang ibu belum menikah lagi. Tapi, jika ia telah menikah maka hak mengasuh anaknya telah gugur. Adapun urutan hak asuh anak Didahulukan seorang ibu untuk mengasuh anaknya, karena sang ibu biasanya lebih dekat dan lebih sayang terhadap bayi yang dilahirkannya.⁵

3. Nafkah Iddah

Mengenai nafkah sebagai hak istri dalam iddah talak raj'i, para ulama mazhab sepakat akan kewajiban suami dalam pemenuhannya. Namun, kewajiban suami memberi nafkah tersebut akan gugur apabila istri nusyuz. Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai apa yang menjadi hak istri, apabila wanita tersebut dalam talak ba'in. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana pendapat Ibn Himmam, tetap berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Imam Malik, jika istri yang ditalak ba'in tersebut tidak hamil, maka kewajiban suami hanya menyediakan tempat tinggal, tidak wajib memberi nafkah. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Fatimah binti Qais, yaitu ia tidak mendapatkan nafkah ketika diceraikan oleh suaminya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, tidak ada kewajiban bagi suami memberikan nafkah ataupun tempat tinggal. Pendapat ini didasarkan pada hadis Fatimah binti Qais.⁶

b. Perundang-undangan di Indonesia

Pengaturan mengenai pemenuhan hak ekonomi istri pasca perceraian di Indonesia sebagai akibat dari putusannya perkawinan diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibat dari putusannya perkawinan diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁵ Shaleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, penerjemah Abdul Hayie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2006) cet 1, hlm 750

⁶ Muhammad Hammad. "Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian", hlm. 20

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.⁷ Ketentuan pada 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan kewajiban dari suami dan istri yang harus dipenuhi bila mereka memiliki anak. Dalam hal ini suami dan istri sebagai ayah dan ibu dari anak tetap mengemban tugas memelihara dan mendidik anak. Hanya saja yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tetaplah suami sebagai ayah sang anak. Namun istri sebagai ibu pun dapat ikut memikul tanggung jawab tersebut apabila diputuskan oleh pengadilan.

Selain kewajiban yang tertera dalam pasal 41 tersebut, adapula kewajiban-kewajiban lain bagi suami yang memutuskan untuk menceraikan talak istrinya. Secara jelas tertulis dalam Pasal 149 KHI, yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*,
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in*, atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁸

Hak ekonomi istri akibat perceraian talak pun dituliskan dalam ketentuan lain, yaitu:

Pasal 151

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

⁷Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Umbara 2012), Cet. I, hlm. 14.

⁸Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,, hlm. 367.

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁹

Ketentuan dalam KHI tersebut sayangnya masih memiliki celah bagi suami yang melakukan pengingkaran atas kewajibannya, dikarenakan tidak adanya ketentuan hukuman. Oleh karena itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, maka hakim dapat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan masalah tersebut.

c. Perundang-undangan Muslim Dunia

Mesir menjadikan mazhab Hanafi sebagai rujukan dalam hampir setiap regulasi. Begitupun dengan hukum perdata, hukum hasil dari mazhab Hanafi diterapkan untuk seluruh warga negara secara sama rata tanpa memandang latar belakang agama. Dikecualikan dalam bidang pernikahan dan perceraian, penduduk yang beragama kristen dan yahudi berhak menerapkan hukum dari agama mereka.¹⁰

Arab Saudi merupakan negara yang tidak mengkodifikasikan Hukum Keluarga dalam sebuah Undang-undang. Semua kasus mengenai pernikahan, perceraian, waris, dan status anak diserahkan untuk diputus oleh Pengadilan Syariah. Sebagian besar hakim di Pengadilan Syariah merujuk kepada fikih mazhab Hanbali. Meskipun demikian, bila mereka tidak menemukan referensi yang tepat dari fikih mazhab Hanbali, para hakim juga mengambil kitab-kitab dari mazhab-mazhab lain sebagai rujukan putusan.¹¹

Dalam UUD **Turki** mengenai nafkah iddah dapat dilihat pada aturan yang ada di bawah ini;

Ganti Rugi (Kompensasi) dan pemberian nafkah dalam perceraian

1. Pasal pemberian ganti rugi materi dan spiritual

174. Harta yang tersedia atau yang akan tersedia yang rusak karena perceraian, pihak yang tidak bersalah atau sedikit salahnya, dapat meminta kompensasi material yang sesuai dari pihak yang bersalah. Perceraian yang disebabkan dengan kejadian suatu pihak mengambil hak perorangan pihak lainnya (seperti hak anak-

⁹Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,, hlm. 368

¹⁰Maurits Berger and Nadia Sonneveld, *Sharia Incorporated: Sharia and National Law in Turkey*, (Leiden: Leiden University Press, 2010), hlm. 74.

¹¹Ester van Eijk, *Sharia Incorporated: Sharia and National Law in Saudi Arabia*, (Leiden: Leiden Universit, t.t.p.), hlm. 163.

anak), dapat meminta pembayaran kepada pihak lainnya berupa uang dalam jumlah yang cocok sebagai kompensasi spiritual.

4. Pasal Nafkah Kemiskinan

175. Pihak yang akan menjadi jatuh miskin disebabkan perceraian, dengan syarat dia tidak mempunyai kesalahan yang lebih berat, untuk bertahan hidup dia dapat meminta nafkah harta yang tidak terikat waktu kepada pihak yang ekonominya lebih kuat. Nafkah tidak memerlukan siapa yang berkewajiban (yang lebih kaya harus memberi).

5. Pasal wewenang

177. Dalam perkara nafkah setelah perceraian, tempat tinggal penerima nafkah merupakan kewenangan pengadilan.

6. Pasal batas waktu

178. Hak-hak yang lahir dari perceraian pernikahan akan diwujudkan satu tahun setelah keputusan perceraian resmi diumumkan.

Pelanggaran atas keputusan pengadilan bagi pihak yang dibebani pembebanan maka akan dihukum dengan kurungan penjara paling lama satu tahun. Ketentuan ini tertulis dalam ayat (1) Pasal 233 Kitab Undang-undang Pidana Turki yang berbunyi:

233. Barangsiapa yang gagal dalam memenuhi kewajiban yang diakibatkan oleh ketentuan hukum keluarga, untuk melindungi, memberi pendidikan atau mendukung keluarga, harus tunduk dengan hukuman penjara hingga satu tahun.¹²

d. Nash

Di dalam al-Qur'an, mengenai nafkah yang berkaitan dengan talak terdapat pada: (QS ath-Thalaq [65]: 1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

¹² Mustafa Kocak, *Sharia Incorporated: Islam and National Law in Turkey*, (Leiden: Leiden University, t.t.p), hlm. 262

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri- isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang...”

Mengenai asbab al-nuzul turunnya ayat ini, menurut Ibn Haitam ialah ketika Nabi saw. menceraikan istrinya yang bernama Hafsa. Setelah turunnya ayat ini Nabi saw. merujuk kembali Hafsa.⁶⁸ Menurut Ibn Abbas, Sa'id bin Musayyab, asy-Sya'bi, Hasan, Ibn Sairani, bahwasannya seorang suami hanya boleh mengeluarkan istrinya yang ditalak dari rumah, apabila dia berbuat zina dan juga nusyuz.¹³

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ ضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (QS ath-Thalaq [65]: 6)

Dalam ayat di atas, yang dimaksud *لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ* menurut Muqatil bin Hiyan adalah dengan menahan harta mereka dan mengeluarkannya dari rumah.¹⁴

Mengenai wanita dalam keadaan talak, apakah berhak mendapatkan nafkah, sukma atau kedua-duanya, ada beberapa hadis yang membicarakannya, di antaranya: (1) hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tabrani dan Nasa'i, bahwasannya wanita yang terkena talak ba'in tidak wajib atas suami memberikan nafkah ataupun tempat tinggal; (2) hadis yang diriwayatkan az-Zuhri, yang menyatakan bahwa wanita yang ditalak ba'in tetap memperoleh tempat tinggal.¹⁵

¹³ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Kastir*, Juz VIII, cet. ke-2 (ttp.: Dar at-Tayyibah, 1999), hlm. 144, dalam *al-Maktabah al-Syamilah*, Versi 2.11.

¹⁴ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Kastir* ,, hlm. 153

¹⁵ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Kastir* ,, hlm. 144-145

Ayat ini menjelaskan dengan tegas dan jelas tentang dua hal, yaitu: a. Tentang adanya jaminan hak upah dari suami bagi isteri mutallaqah (yang sudah ditalak) jika ia menyusukan anak-anaknya, diluar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa 'iddah. b. Adanya kebolehan dan memberikan upah bagi seorang perempuan yang menyusui anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.¹⁶

D. Kesimpulan

Dari penjabaran di atas kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu;

1. Islam menjunjung tinggi martabat perempuan dan sangat menekankan aspek kemaslahatan pada diri perempuan, hal ini dapat dilihat dari beberapa kutipan ayat maupun hadits yang membicarakan tentang hak-hak perempuan pasca perceraian
2. Dalam hukum fikih konvensional ataupun perundang-undangan yg berlaku di Indonesia, setidaknya perempuan mendapatkan nafkah *Mut'ah*, *Hadhonah*, *iddah* dan bahkan jaminan pelunasan Mahar jika belum dilunasi.
3. Hak-hak perempuan pasca perceraian dalam konteks perundangan di Dunia salah satunya dapat kita temukan dalam perundangan-undangan hukum di Turki yg melegitimasi ganti rugi secara materi maupun spritual. Hal ini tentu membuktikan bahwa dengan datangnya islam memberikan pengaruh yg signifikan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 120

Daftar Pustaka

- Eijk, Ester van. *Sharia Incorporated: Sharia and National Law in Saudi Arabia*. Leiden: Leiden University, t.t.p.
- Hammad, Muhammad. "Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania". *Jurnal Ahwal*. Vol 7 No. 1 2014 M/1435 H
- Ibn Kasir, Tafsir Ibn Kastir, Juz VIII, cet. ke-2 ttp.: Dar at-Tayyibah, 1999.
- Mustafa Kocak, *Sharia Incorporated: Islam and National Law in Turkey*, Leiden: Leiden University, t.t.p.
- Rabby, Muhammad Ibn Abdullah, *Ahkamul Qur'an*. Beirut: Darul Kutub, 1988.
- Shaleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, penerjemah Abdul Hayie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
- Sonneveld, Maurits Berger and Nadia, *Sharia Incorporated: Sharia and National Law in Turkey*. Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV Umbara 2012.